



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 503/0071 / SK-PEND/ DPMPSTP /2022.
TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-ABROR
KECAMATAN MANGKUBUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Mubarakah Panyarang Kecamatan Mangkubumi, Nomor : 11/TKAL/XI/2021 Tanggal 25 November 2021, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Mubarakah Panyarang Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak_Kanak ;
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak AL-ABROR yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendikbud R.I No.84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/3107/PAUDNI, Tanggal 30 Desember 2021;
2. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Abror Tanggal 25 November 2021;
3. Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional TK sebelumnya Nomor: 503/4469/SK-PEND/DPMPTSP/2018 Tanggal 2 November 2018;
4. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/3036/TR Tanggal 8 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Mubarakah Panyarang Kecamatan Mangkubumi untuk Taman Kanak-Kanak dengan:

Nama : " AL-ABROR "

Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat : Panyarang RT.01 RW.09 Kelurahan Mangkubumi
Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya

Ketua Yayasan : Apep Khoeruman, S.Kom

Kepala : Sayidah Wadipah Hisana, S.Pd

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2022/2023;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : Bahwa "TK. AL-ABROR" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 06 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HANAFLI, SH., MH
NIP. 19680705 199203 1 011